



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SELASA, 22 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Frans Manery
2. Muchlis Tapi Tapi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 13.07 – 13.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua)   |
| 2) Aswanto     | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra  | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ramli Antula
2. Erasmus D. Kulape

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 adalah sidang untuk perbaikan. Dan Majelis sudah menerima perbaikan dari Permohonan Pemohon. Ada hal-hal yang diperbaiki? Ya, disampaikan, silakan! Kuasa Pemohon.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA [00:54]**

Ya, baik. Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, kami sebagai Pemohon telah melakukan beberapa poin untuk diperbaiki.

Pertama, soal Pemohon telah menambahkan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemohon telah tambahkan dalam ... dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian, Yang Mulia, soal perbaikan dalam Legal Standing Pemohon yang dinasihatkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, terkait dengan soal masa jabatan 5 tahun. Menurut Pemohon bahwa 5 tahun sejak dilantik itu berakhirnya di 9 Juli 2026, Yang Mulia. Karena kalau berakhir di 2025 kalau dikonversi ke bulan, dia hanya terdapat 48 bulan, kalau 48 bulan berarti hanya 4 tahun, Yang Mulia. Jadi, Pemohon untuk Legal Standing, nasihat dari Pak Prof. Arief sampai 2025, Pemohon tetap pada 9 Juli 2026, Yang Mulia.

Soal Legal Standing yang berikut di dalam Permohonan Pemohon sebelumnya, soal taxpayer Pemohon telah hilangkan juga, Yang Mulia, sesuai dengan petunjuk Prof. Aswanto.

Nah, yang selanjutnya, Yang Mulia, dalam ketentuan peralihan. Pemohon menambahkan dalil terkait dengan ... bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait dengan ketentuan peralihan dalam butir 127 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk salah satunya, Yang Mulia, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, menurut Pemohon meskipun ketentuan Pasal 201 ayat (7) terdapat pada ketentuan peralihan, maka patut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selainnya kami tetap pada Permohonan, Yang Mulia. Hanya itu poin-poin perubahan yang kami sampaikan kepada penyampaian perubahan Permohonan pada hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [04:08]**

Petitumnya tetap, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA [04:11]**

Tetap, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [04:19]**

Baik, baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti. Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-5, benar?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA [04:31]**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [04:34]**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, hasil dari Sidang Perbaikan ini akan dilaporkan ke Pleno, ya. Kemudian, apa hasilnya? Nanti akan diberitahu oleh Pak Panitera, ya, kelanjutan dari perkara ini. Sudah jelas, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAMLI ANTULA [05:03]**

Jelas, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [05:03]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB**

Jakarta, 22 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).